



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perlu disusun suatu pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008 Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural KPPT.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, satuan polisi pamong praja, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.

5. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan daerah dengan sistem satu pintu.
6. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dengan maksud memberikan keterangan tertentu.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
12. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
13. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
14. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati selaku pemegang kewenangan urusan pemerintahan daerah mendelegasikan sebagian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada KPPT.

BAB III

LINGKUP TUGAS

Pasal 3

- (1) Lingkup tugas KPPT meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.
- (2) KPPT mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

BAB IV

JENIS PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 4

Jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola KPPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk 1 (satu) jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 6

- (1) Mekanisme kerja pelayanan perizinan yang memerlukan peninjauan lokasi, sebagai berikut :
 - a. pemohon datang ke KPPT untuk mengambil formulir dan menerima informasi;
 - b. pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - c. apabila lengkap, pemohon menerima tanda bukti penyerahan berkas dan dikembalikan apabila tidak lengkap;
 - d. pemberitahuan peninjauan lapangan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari dari berkas lengkap;
 - e. perizinan diproses oleh petugas di KPPT;
 - f. pemohon mengambil izin dengan membayar biaya izin sesuai dengan nilai besarnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kepada kasir KPPT.
- (2) Mekanisme kerja pelayanan perizinan yang tidak memerlukan peninjauan lokasi sebagai berikut :
 - a. pemohon datang ke KPPT untuk mengambil dan menerima informasi;
 - b. pemohon mengajukan permohonan izin dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - c. pemohon menerima tanda bukti penyerahan berkas apabila lengkap dan dikembalikan apabila tidak lengkap;
 - d. proses perizinan selesai paling lambat 7 (tujuh) hari dari berkas lengkap;
 - e. pemohon mengambil izin dengan membayar biaya izin sesuai dengan besarnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah kepada Kasir KPPT.

Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

BAB VI

BIAYA IZIN

Pasal 8

- (1) Besaran biaya perizinan dan non perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang disediakan kecamatan dan desa serta kelurahan harus dalam satu paket biaya perizinan.

Pasal 9

Penerimaan pendapatan KPPT disetor ke kas Daerah sebagai penerimaan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

TIM TEKNIS

Pasal 10

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala KPPT.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dan Kepada KPPT.
- (4) Pembentukan Tim Teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini kepada Kepala KPPT untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perizinan dan non perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang secara teknis terkait.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan KPPT berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan bidang tugasnya

BAB XI

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 13

KPPT wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

Pasal 14

KPPT wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat, dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB XII

KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 15

KPPT wajib melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang;
 - b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang;
 - c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 26

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 26 Tahun 2009
 Tanggal : _____

JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN
 YANG DIKELOLA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
 KABUPATEN REMBANG

NO	JENIS IZIN	INSTANSI TERKAIT
1	Izin H.O	Dinperindagkop dan UMKM
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinperindagkop dan UMKM
3	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinperindagkop dan UMKM
4	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinperindagkop dan UMKM
5	SIUP	Dinperindagkop dan UMKM
6	Izin Wara Laba	Dinperindagkop dan UMKM
7	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Pekerjaan Umum
8	Izin Kubur	Dinas Pekerjaan Umum
9	Izin Perabuan Mayat	Dinas Pekerjaan Umum
10	IMB Kubur	Dinas Pekerjaan Umum
11	Izin Penebangan Kayu	Dintanhut
12	Izin Kayu Galian	Dintanhut
13	Pendaftaran Shinse Tabib	Dinkes
14	Izin Pratek Bidan	Dinkes
15	Izin Optik	Dinkes
16	Izin Balai Pengobatan	Dinkes
17	Izin Laboratorium Medis	Dinkes
18	Izin Apotik	Dinkes
19	Izin Toko Obat	Dinkes
20	Izin Industri Makanan dan Minuman (PIRT)	Dinkes
21	Izin SIPP (SIK)	Dinkes
22	Izin Penarikan Undian Berhadiah	Dinsosnakertrans
23	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata	Dinbudparpora
24	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Dinbudparpora
25	Izin Usaha Sarana Pariwisata	Dinbudparpora
26	Izin Usaha Jasa Pariwisata	Dinbudparpora
27	Izin Usaha Angkutan Jalan	Dinhubkominfo
28	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Dinhubkominfo
29	Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi	Dinhubkominfo
30	Izin Usaha Tempat Khusus Parkir	Dinhubkominfo

31	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Pelayaran Rakyat	Dinhubkominfo
32	Izin Usaha Tally di Pelabuhan	Dinhubkominfo
33	Izin Usaha Ekspedisi /Freight Forwarder	Dinhubkominfo
34	Izin Usaha Pembuatan Kapal	Dinhubkominfo
35	Izin Usaha Bengkel Kapal (Docking)	Dinhubkominfo
36	Izin Usaha Jasa Titipan Kantor Agen	Dinhubkominfo
37	Izin Instalatur Kabel Komunikasi Rumah/Gedung (IKRD)	Dinhubkominfo
38	Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator	Dinhubkominfo
39	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi (IMB)	Dinhubkominfo
40	Izin Instalatur Penangkal Petir	Dinhubkominfo
41	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan	Dinhubkominfo
42	Stasiun Pemancar Radio dan TV	Dinhubkominfo
43	Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	Dinhubkominfo
44	Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Komunikasi Bawah Tanah	Dinhubkominfo
45	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	Dinhubkominfo

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 26 Tahun 2009
Tanggal : _____

JENIS-JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN
YANG DIKELOLA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN REMBANG

NO	JENIS PELAYANAN	INSTANSI TERKAIT
1.	Pelayanan AK.I (Kartu Kuning)	Dinsosnakertrans

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DITANDATANGANI KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
 TERPADU KABUPATEN REMBANG

NO	JENIS IZIN	INSTANSI TERKAIT
1	Izin H.O	Dinperindagkop dan UMKM
2	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinperindagkop dan UMKM
3	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinperindagkop dan UMKM
4	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinperindagkop dan UMKM
5	SIUP	Dinperindagkop dan UMKM
6	Izin Wara Laba	Dinperindagkop dan UMKM
7	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Pekerjaan Umum
8	Izin Kubur	Dinas Pekerjaan Umum
9	Izin Perabuan Mayat	Dinas Pekerjaan Umum
10	IMB Kubur	Dinas Pekerjaan Umum
11	Izin Penebangan Kayu	Dintanhut
12	Izin Kayu Galian	Dintanhut
13	Pendaftaran Shinse Tabib	Dinkes
14	Izin Pratek Bidan	Dinkes
15	Izin Optik	Dinkes
16	Izin Balai Pengobatan	Dinkes
17	Izin Laboratorium Medis	Dinkes
18	Izin Apotik	Dinkes
19	Izin Toko Obat	Dinkes
20	Izin Industri Makanan dan Minuman (PIRT)	Dinkes
21	Izin SIPP (SIK)	Dinkes
22	Pelayanan AK.I (Kartu Kuning)	Dinsosnakertrans
23	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata	Dinbudparpora
24	Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	Dinbudparpora
25	Izin Usaha Sarana Pariwisata	Dinbudparpora
26	Izin Usaha Jasa Pariwisata	Dinbudparpora
27	Izin Usaha Angkutan Jalan	Dinhubkominfo
28	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Dinhubkominfo
29	Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan	Dinhubkominfo
30	Latihan Mengemudi	
31	Izin Usaha Tempat Khusus Parkir	Dinhubkominfo

32	Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dan Pelayaran Rakyat	Dinhubkominfo
33	Izin Usaha Tally di Pelabuhan	Dinhubkominfo
34	Izin Usaha Ekspedisi /Freight Forwarder	Dinhubkominfo
35	Izin Usaha Pembuatan Kapal	Dinhubkominfo
36	Izin Usaha Bengkel Kapal (Docking)	Dinhubkominfo
37	Izin Usaha Jasa Titipan Kantor Agen	Dinhubkominfo
38	Izin Instalatur Kabel Komunikasi Rumah/Gedung (IKRD)	Dinhubkominfo
39	Izin Pendirian Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator	Dinhubkominfo
40	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi (IMB)	Dinhubkominfo
41	Izin Instalatur Penangkal Petir	Dinhubkominfo
42	Izin Lokasi Pembangunan Studio dan	Dinhubkominfo
43	Stasiun Pemancar Radio dan TV	Dinhubkominfo
44	Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi	Dinhubkominfo
45	Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Komunikasi Bawah Tanah	Dinhubkominfo
46	Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus	Dinhubkominfo

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Rembang
 Nomor : 26 Tahun 2009
 Tanggal : _____

JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DIKECUALIKAN PENANDATANGANANNYA OLEH KEPALA KANTOR
 PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN REMBANG

NO	JENIS IJIN	INSTANSI TERKAIT
1.	Izin Lokasi	Sekretariat Daerah
2.	Izin Penetapan Lokasi	Kantor BPN
3.	Izin Praktek Dokter	Dinkes
4.	Izin Rumah Bersalin	Dinkes
5.	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Dinkes
6.	Izin Pembongkaran Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum
7.	Izin Pemanfaatan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum
8.	Izin Kuasa Pertambangan	Dinas ESDM
9.	Izin Kontrak Karya	Dinas ESDM
10.	Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD)	Dinas ESDM
11.	Surat Izin Penambangan Rakyat (SIPR)	Dinas ESDM
12.	Izin Air Bawah Tanah	Dinas ESDM
13.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	Sekretariat Daerah
14.	Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kapasitas Maks 2.000 m3	Dintanhut
15.	Izin Pengumpulan Uang dan Barang	Dinsosnakertrans

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJACAT	PAKAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	